



Jaminan
Hak Konstitusional
Warga Negara
Dalam
UUD NRI 1945

Judhariksawan

Social Contract



Hak dan Kewajiban
Warga Negara



Cita dan
Tujuan
Negara

KONSTITUSI

Sumber Hukum
Tertinggi



Sistem dan
Kewenangan
Penyelenggaraan
Negara



Constitutional Rights

Seperangkat hak yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi

Constitutional Rights Dalam UUD 1945



State's Responsibility



Citizen's Rights



Human Rights

State's Responsibility



Melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
ikut melaksanakan ketertiban
dunia, serta mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV)

State's Responsibility



menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)



menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara (Pasal 30, ayat 4).

State's Responsibility

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).



Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)

The Citizen's Rights

Pasal 26 UUD 1945

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia



The Citizen's Rights



Pasal 27 UUD 1945

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan



Coffee
time

Human Rights



*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang **wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang** demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia



Universal



Indivisibility



Kesetaraan



Interrelated and
interdependent



Non Diskriminasi



State Responsibility



Inalienability

BAB XA UUD NRI 1945

Pasal 28A – 28J

Hak untuk hidup

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Hak mengembangkan diri

Hak memperoleh keadilan

Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas rasa aman

Hak atas kesejahteraan

Hak turut serta dalam pemerintahan

Hak wanita

Hak anak



Non Derogable Rights



- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)

Derogable Rights

Pasal 28J UUD NRI 1945:

- (2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk **menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan untuk **memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu **masyarakat yang demokratis**.



Penegakan Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi RI

*The Guardian of Constitution
The Sole Interpreter of Constitution
(Expressed, implied, unenumerated)*

Constitutional Review

Constitutional Complaint?



Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua **upaya hukum nasional dan forum internasional** atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.



Mekanisme Hukum Nasional



Mahkamah Konstitusi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU HAM

Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000

(Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

Mekanisme Hukum Internasional

Dewan HAM PBB

Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB

International Criminal Court (Serious Crimes)



Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com

Professor of International Law, Human Rights and Media Law
Faculty of Law, Hasanuddin University
CEO and Founder the Riksawan Institute (www.riksawan.com)